#### **BAB V**

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan didalam bab IV dan berdasarkan pada data dan fakta yang telah diteliti, maka pada bab V ini akan dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dan rekomendasi diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak kepada yang membutuhkannya. Adapun kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut ini.

# A. Kesimpulan

# 1. Kesimpulan Umum

Berdasarkan deskripsi penelitian dan analisis penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat masih kurang, karena baru sebagian masyarakat yang memiliki kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku. Selain itu, masyarakat kurang menyadari manfaat yang diterima apabila pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat pada waktunya. Faktor lain yang menyebabkan kesadaran masyarakat masih kurang adalah masih terdapatnya berbagai hambatan untuk menunaikan kewajiban wajib pajak

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga petugas pajak mengalami kesulitan dalam menagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### 2. Kesimpulan Khusus

Secara khusus, dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut ini.

- a. Tingkat kesadaran masyarakat Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih kurang karena masih banyak wajib pajak yang melalaikan kewajibannya membayar pajak dan masih dilandasi oleh alasan serta motivasi yang beranekaragam. Kesadaran hukum seperti ini dianggap kurang mantap karena mudah berubah dan terpengaruh oleh situasi.
- b. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu pembayaran kolektif melalui desa, melalui bank yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), atau wajib pajak datang langsung ke Kantor Pajak Pratama untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi kewajibannya.
- c. Kendala yang dihadapi dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat bermacam-macam yaitu keadaan ekonomi wajib pajak yang terbatas, jumlah pajak yang ditagihkan tidak sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya, dan wajib pajak bertempat tinggal di luar kota sehingga sulit melakukan penagihan pajak.

d. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pemerintah desa melakukan sosialisasi melalui ketua RT dan RW tentang kewajiban membayar pajak dan jika terdapat aturan baru mengenai Pajak Bumi dan Bagunan (PBB) disosialisasikan pula melalui ketua RT dan RW. sehingga yang berperan penting secara langsung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah ketua RT, ketua RW, dan petugas pemungutan pajak yang ditunjuk.

### B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian di lapangan, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi berupa saran pada pihak-pihak yang berkepentingan yang kiranya dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya di lingkungan Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Bagian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban peneliti setelah melaksanakan penelitian untuk turut memberikan kontribusi berupa saran pada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun saran yang dapat diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

# 1. Kepada Kepala Desa Kayuambon

- a. Sehubungan dengan masih banyaknya warga yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), diperlukan kerjasama yang baik dengan lembaga terkait dan kompetensi petugas terkait harus ditingkatkan sehingga setiap tugas yang dijalankan oleh lembaga dan petugas tersebut dapat diawasi dengan baik oleh Kepala Desa.
- b. Dengan masih terdapatnya berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pelaksanaan rapat koordinasi harus lebih intens sehingga berbagai informasi dan kendala yang dihadapi akan lebih cepat dapat diatasi.
- c. Diperlukan sikap terbuka dalam menampung dan mempertimbangkan berbagai aspirasi masyarakat, karena masih terdapat wajib pajak yang mengalami kendala dalam menunaikan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- d. Sehubungan dengan masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai aturan dan manfaat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), diperlukan program-program sosialisasi yang tepat kepada masyarakat secara langsung seperti "Anjang Sono dan Saresehan" atau program lainnya, sehingga masyarakat lebih memahami manfaat dan betapa pentingnya kesadaran membayar pajak bagi masyarakat.

# 2. Kepada Perangkat Desa

- a. Perangkat desa dalam upaya mengoptimalkan kinerjanya senantiasa dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan kepala desa secara maksimal sehingga dapat segera didapatkan solusi berkaitan dengan masalah yang dihadapi.
- b. Sehubungan dengan masih terdapatnya kendala dalam pembayaran dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perangkat desa perlu memiliki kemampu<mark>an untuk membina hubungan</mark> baik dengan masyarakat sehingga kendala yang dihadapi oleh masyarakat khususnya dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat segera mendapatkan solusi dan dapat diatasi secepat mungkin.
- c. Memiliki kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga terkait dalam rangka mengoptimalkan pelayanan terhadap wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya, sehingga wajib pajak akan lebih mudah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kewajibannya membayar pajak.

# 3. Kepada Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

a. Dikarenakan banyak faktor yang menghambat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, diharapkan para petugas pemungutan pajak dapat menampung aspirasi masyarakat dan memperhatikan kondisi di lapangan sehingga aspirasi warga dapat tersalurkan kepada pemerintah

- desa sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b. Senantiasa mengingatkan masyarakat akan kewajiban membayar pajak tepat pada waktunya serta mensosialisasikan manfaat yang didapatkan secara pribadi dan manfaat untuk kepentingan umum dari pembayaran pajak, sehingga tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang berangsur-angsur akan semakin meningkat.
- c. Diperlukan adanya penyelenggaraan peningkatan kompetensi petugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar dapat meminimalisir kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

# 4. Kepada Masyarakat Desa Kayuambon

- a. Mengingat tingkat kesadaran dan pengetahuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih rendah, diharapkan warga dapat bersikap kritis khususnya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pajak dan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat menambah wawasan tentang pentingnya kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b. Petugas pemungutan pajak sering kali mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, oleh karena itu masyarakat diharapkan dapat menunaikan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat pada waktunya sebagai salah satu cerminan warga negara yang baik dan patuh terhadap aturan yang berlaku demi kepentingan bersama.

c. Dikarenakan masih terdapatnya SPPT yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka masyarakat harus cepat tanggap terhadap berbagai permasalah yang dihadapi sehingga dapat lebih cepat ditangani dan diselesaikan.

